BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang ada di dunia yang menginginkan pemerintahannya menjadi Pemerintahan yang *Good Governance*. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang *good governance*, maka semua instanti pemerintah hendaknya menegakkan prinsip-prinsip *good governance* yang meliputi: tegaknya supremasi hukum, Partisipasi masyarakat, transparansi, peduli pada stakeholder, berorientasi pada consensus, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas dan visi strategis.

Salah satu prinsip *good governance* yaitu Akuntabilitas. Akuntabilitas dalam sektor pemerintahan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan dan terhadap masyarakat yang telah memberikan kepercayaan dan kewenangan untuk menjalankan roda pemerintahan. Bentuk pertanggungjawaban dari masing-masing organisasi berbeda tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terlihat pada Laporan keuangan pemerintah Daerah (LKPD) yang menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas suatu entitas pelaporan. Sehubungan dengan hal tersebut, laporan keuangan yang disusun meliputi beberapa komponen laporan keuangan yaitu: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

Aset/Barang Milik Daerah merupakan salah satu komponen yang terdapat pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Olehnya aset /barang milik daerah yang menjadi amanah rakyat kepada pemerintah haruslah dikelola dengan baik dan benar.

Berdasarkan Permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah pasal 3 menyatakan bahwa barang milik daerah meliputi: (1) Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD

(Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah); (2) Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah,

Menurut pasal 6 Permendagri Nomor 19 tahun 2016 bahwa barang milik daerah yang berasal dari peolehan lainnya yang sah terdiri atas:

a) Barang yang diperoleh dari hibah atau sumbangan atau yang sejenis
b) Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau
a. kontrak
c) Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang
d) Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah
b. memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
e) Barang yang diperoleh dari hasil divestasi atas penyertaan modal
c. pemerintah daerah.

Barang milik daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tersebut menurut pasal 4 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dilarang digadaikan/dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman atau diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah daerah dan tidak dapat disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 1 ayat (28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, penatausahaan dan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian.

Barang Milik Daerah yang merupakan Aset daerah harus dimanfaatkan, dijaga, diamankan dan dikelola dengan sebaik mungkin, karena aset tersebut sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat selaku *stakeholder*, hal ini juga seperti terdapat pada Al – Quran Surat Al-anfal ayat (27) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

Ayat tersebut menganjurkan kita umat muslim untuk selalu bersifat amanah. Sifat amanah merupakan syarat pokok bagi setiap pemimpin, karena seorang pemimpin mempunyai peranan yang strategis dalam mengelola suatu pemerintahan, jika pemimpinnya amanah maka akan menyelamatkan bangsa dan negaranya.

Fajar Muhammad (2014) Aset merupakan kekayaan pemerintah daerah yang setiap tahun anggaran mengalami pertambahan, baik dari segi nilai, kuantitas maupun status kefungsiannya. Pertambahan nilai tersebut dengan mudah diketahui berdasarkan hasil laporan keuangan pemerintah daerah yang dapat dikompilasi per triwulan, semester dan tahunan.

Aset/barang milik daerah adalah salah satu indikator Badan Pemeriksa Keuangan dalam memberikan penilaian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada akhir tahun penganggaran. Laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah (*entitas*) kepada masyarakat yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Dari laporan entitas tersebut, BPK mempunyai beberapa waktu dalam menilai, menelaah dan memeriksa selutuh item-item secara professional. Hasil penilaian akan menghasilkan opini, berupa pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi dari Laporan keuangan pemerintah daerah.

Opini audit BPK Secara umum terdapat 4 (empat) jenis opini, yaitu WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), WDP (Wajar Dengan Pengecualian), Tidak Wajar dan *Disclaimer* atau menolak memberikan pendapat. Opini yang menjadi impian seluruh institusi baik di daerah maupun di pusat yaitu opini WTP, sebab opini WTP adalah predikat opini yang membaik, baik dari segi pelaporan yang telah menerapkan standar akuntansi pemerintah, kesalahan telah diminimalisir, bukti penunjang memadai dan pengelolaan aset yang baik.

Dengan memperoleh opini WTP, diharapkan akan lebih meningkatkan kinerja dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sehingga tingkat kepercayaan atas laporan keuangan pemda akan semakin meningkat dan bermanfaat untuk membuat keputusan. Selain itu dengan diperolehnya opini WTP, maka diharapkan dapat membatasi penyalahgunaan anggaran Pemerintah

Daerah yang tidak sesuai yang kemudian dapat mengurangi kasus tindak korupsi.

“Meraih opini WTP adalah kebanggaan bagi setiap pemerintah daerah termasuk Pemerintah Provinsi Gorontalo. Olehnya Pemerintah Provinsi Gorontalo telah melakukan perbaikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Diantaranya pengelolaan keuangan daerah dan penatausahaan barang milik daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang dilakukan secara komputerisasi menggunakan aplikasi Simda Keuangan dan Simda Barang Daerah yang bekerja sama dengan BPKP. Sehingga jumlah aset pada SIMDA BMD (Sistim Manajemen Daerah Barang Milik Daerah) sama dengan jumlah realisasi belanja modal pada SIMDA KEUANGAN (Sistim Manajemen Daerah Keuangan). Keseriusan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam mengelola aset ini telah membuahkan hasil yang membanggakan dengan telah diraihnya opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan sebanyak 7 kali berturut sejak tahun 2012 sampai tahun 2018.

Dengan pemberian opini WTP oleh Badan pemeriksa Keuangan bukan berarti bahwa pengelolaan aset/barang milik daerah untuk pemerintah Provinsi Gorontalo telah sempurna, akan tetapi masih terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaannya terutama pada satker-satker yang jumlah asetnya banyak.

Biro Umum merupakan salah satu satker yang ada di pemerintahan Provinsi Gorontalo yang memiliki jumlah aset yang cukup banyak dan tersebar di beberapa SKPD. Hal ini tentunya memerlukan perhatian khusus dalam pengelolaan aset atau barang milik daerah tersebut agar tetap terjaga dan terpelihara baik fisiknya maupun administrasinya.

Biro Umum berkedudukan di Sekretariat Daerah berserta dengan Biro-Biro lainnya yaitu Biro Pemerintahan dan Kesra, Biro Hukum dan organisasi, Biro P2E, Biro Pengadaan, serta Biro Humas dan Protokol, Adapun dalam pemenuhan sarana dan prasarana pada Biro lainnya selain berasal dari Biro itu sendiri juga berasal dari Biro Umum.

Aset yang menjadi penguasaan pengelolaan Biro Umum meliputi aset bergerak maupun aset tidak bergerak. Aset bergerak berupa peralatan dan mesin, sedangkan aset tidak bergerak terdiri atas: aset tanah, bangunan, jalan dan jembatan. Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan pada aset bergerak yang menjadi kewenangan Biro umum.

Dalam pengeloaan aset/barang milik daerah tidak terlepas dengan siklus manajemen aset yang diawali dengan perencanaan kebutuhan aset hingga pembaharuan aset.

Di tinjau dari siklus manajemen aset pada indikator Perencenaan kebutuhan aset pada Biro Umum telah tertuang dalam Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) yang selanjutnya menjadi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Sedangkan untuk pengadaan aset menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang proses pengadaan dilakukan melaui ULP (Unit layanan Pengadaan).

Sesuai observasi awal, ditemukan adanya permasalahan pada kegiatan inventarisasi aset oleh Biro Umum, yaitu terdapat ketidak sesuaian antara pencatatan aset khususnya aset/barang bergerak yang tercantum pada Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Kartu Inventaris Ruangan (KIR) dengan kondisi barang yang sebenarnya baik data mengenai lokasi keberadaan barang maupun kondisi fisik dari barang tersebut. Contoh kasus: barang bergerak berupa alat kantor dan rumah tangga seperti kursi yang tercantum dalam KIR (Kartu Inventris Ruangan) A telah berpindah ke ruangan B atau barang berupa printer yang tercantum pada KIR dalam kondisi baik namun pada kenyataannya printer tersebut sudah dalam keadaan rusak.

Selain pada pencatatan terdapat juga masalah pembagian tugas dan pekerjaan ke pegawai. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk menghasilkan pengelolaan barang secara optimal terhadap jumlah barang yang cukup banyak yang tersebar di banyak tempat memerlukan petugas atau orang –orang yang banyak pula dengan pembagian kerja “Siapa bekerja apa”. Pembagian kerja ini haruslah terbagi kepada orang yang sesuai dengan kemampuannya hingga ke tugas- tugas yang lebih kecil. Fenomena yang terjadi di Biro Umum yaitu tugas-tugas pengelolaan barang telah dibagi pada PNS yang ada pada subbag Penatausahaan barang namun pada pelaksanaannya tidak dilaksankan secara maksimal oleh PNS yang bersangkutan. Contoh: seorang PNS yang diberi tugas untuk mendata barang berupa alat kantor dan rumah tangga yang terdapat di lingkungan Biro Umum maupun di SKPD lain, namun tugas itu tidak di jalankan secara maksimal. yang pada akhirnya tugas-tugas tersebut dilaksanakan hanya oleh pegawai yang telah ditunjuk sebagai pengurus barang. Hal ini menyebabkan

penumpukan pekerjaan pada beberapa orang tertentu dan memperlambat informasi mengenai data barang.

Selain hal tersebut diatas terdapat juga hal-hal yang menjadi permasalahan yaitu pada siklus manajemen aset “Legal Audit Aset” yang berfungsi pengawasan terhadap barang –barang yang bergerak bersifat personal seperti laptop, printer, *Handy Talkie* (HT) ataupun sebagian kenderaan roda dua yang digunakan oleh pegawai di Biro Umum tidak di dukung oleh SK (Surat Keputusan) penunjukan Pemegang barang. SK penunjukan pemegang barang merupakan salah satu dokumen yang diperlukan sebagai bentuk pengamanan secara administrasi sebab dalam SK tersebut memuat hak dan kewajiban serta tanggung jawab dari pegawai terhadap barang yang digunakan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengkaji tentang “Bagaimana Manajemen Aset/ Barang Milik Daerah pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dideskripsikan diatas, maka peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan yang terdapat pada pengelolaan barang pada Biro Umum sebagai berikut:

1.2.1 Ketidak sesuaian antara kondisi barang sebenarnya dengan kondisi barang pada pencatatan

1.2.2 Tanggung jawab aparat yang bertugas pada pengelolaan barang khususnya yang berstatus PNS masih belum maksimal

1.2.3 Tidak ada SK Penunjukan Penanggung jawab Pemegang Barang Elektronik (Laptop, Printer,)

1.3. Fokus Masalah

Peneliti memfokuskan masalah yang diteliti yaitu tentang: “Bagaimana Manajemen Aset / Barang Milik Daerah pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo”.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini disesuaikan dengan identifikasi permasalahan penelitian yaitu Untuk mengkaji bagaimana manajemen aset / barang milik daerah pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Praktis

a. Memberikan kontribusi pemikiran sebagai dasar dalam Pengelolaan barang milik daerah pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.

b. Sebagai kontribusi bagi Organisasi Perangkat Daerah Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo dalam pengelolaan barang milik daerah

1.5.2. Manfaat Akademik

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai tambahan referensi pengetahuan dan wawasan akademis bagi penulis dan pembaca terkait Pengelolaan barang milik daerah pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.